



DINAS SOSIAL

Jalan Anggrek No 54 Situbondo 68312 03384591657

<https://dinsos.situbondokab.go.id/>

Pemerintah Kab. Situbondo / DINAS SOSIAL

Pelayanan Lansia Terlantar

No. SK : 188/05/431.305.1/SK/2023

Persyaratan

1. KTP/Identitas Lainnya
2. Surat Pengantar dari desa
3. Surat Keterangan dari Kepolisian (jika Klien Terlantar)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas Pelayanan menerima klien dengan persyaratan lengkap
2. Petugas Pelayanan melaksanakan identifikasi kebenaran identitas klien
3. Petugas Pelayanan menolak jika ditemukan indikasi ketidaksesuaian identitas dengan klien
4. Petugas Pelayanan melakukan koordinasi dengan Kepala Bidang dan Kepala Dinas Sosial untuk mendapatkan arahan tindak lanjut
5. Petugas Pelayanan melakukan asmsen dan kunjungan lapangan jika Lansia bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Situbondo (Layak atau tidak untuk ditindaklanjuti)
6. Petugas Pelayanan melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pimpinan guna menentukan layanan apakah klien akan dilakukan reunifikasi keluarga atau mendapatkan layanan rujukan lanjutan
7. Petugas Pelayanan melakukan reunifikasi keluarga jika klien ditemuka keluarganya
8. Petugas Pelayanan melakukan koordinasi dan reunifikasi keluarga ke Dinas Sosial tempat klien berasal jika klien merupakan warga luar Kabupaten Situbondo
9. Petugas Pelayanan melakukan koordinasi dengan UPT. Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dalam hal ini UPT. Pelayanan Sosial Tresna Werda (PSTW) untuk melakukan Rujukan Lanjutan jika lansia merupakan lansia terlantar kategori Tanpa Tempat Tinggal Tetap (T4)
10. Petugas Pelayanan membuat surat serah terima klien kepada UPT. Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur
11. Petugas Pelayanan melakukan rujukan lanjutan ke UPT. Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur
12. Petugas Pelayanan melaporkan hasil pelayanan kepada pimpinan

Waktu Penyelesaian



DINAS SOSIAL

Jalan Anggrek No 54 Situbondo 68312 03384591657

<https://dinsos.situbondokab.go.id/>

Pemerintah Kab. Situbondo / DINAS SOSIAL

0

waktu penanganan tentatif

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi

Pengaduan Layanan

instagram : @dinsokabsitubondo